



**LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2021**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Ridho-Nya sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2021 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dapat disusun dengan baik. Penyusunan

Laporan ini berisi rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang Tahun 2021, sebagai pertanggungjawaban tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang melalui keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 42 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan informasi tentang kegiatan PPID dengan harapan dapat memberikan manfaat demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Kepada semua pihak yang telah berkerja sama memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi sampai dengan tersusunya laporan ini diucapkan terima kasih.

Pontianak, Januari 2022 .

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



I. HERT HERAWATI, MMA

Pembina Utama Madya

NIP. 19680725 199303 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik	1
1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik ...	2
2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
2.1. Sarana dan Prasarana Informasi Publik.....	3
2.1.1. Ruang Layanan	3
2.1.2. Penyediaan Akses Informasi	3
2.1.3. Jadwal dan Tata Cara Pelayanan	4
2.2. Sumber Daya Manusia	4
2.2.1. Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	5
2.2.2. Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.....	5
2.3. Anggaran Layanan Informasi	6
3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
3.1. Jumlah Permohon Informasi Publik	7
3.2. Waktu Pelayanan Permohonan Informasi Publik	8
3.3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dapat Dikabulkan Sebagian atau Seluruhnya	8
3.4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang di Tolak	8
4. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	9
5. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9

5.1. Kendala Internal	9
5.2. Kendala Internal	9
6. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS	9
DAFTAR LAMPIRAN	11

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Ketentuan di atas diperkuat kembali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik yang diamanatkan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan karenanya setiap badan publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi secara cepat, tepat dan efisien. Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, telah ditetapkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya dibidang Kelautan dan Perikanan kepada pemohon informasi publik.

1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai badan publik yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan, menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara khususnya bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Nomor 5038).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 3 tahun 2017 , Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Danpemerintahan Daerah
- 5) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Informasi Pelayanan Publik;
- 6) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- 7) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- 8) Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 42 Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
- 9) Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 135 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;

Sebagai bentuk dukungan terhadap keterbukaan informasi public. Dinas Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Selain menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat juga telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 135 Tahun 2021 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik dalam kondisi baik, terdiri atas :

2.1.1. Ruang Layanan

Ruang Pelayanan Informasi dan dokumentasi berada di bagian depan, berdampingan dengan ruang tunggu yang di lengkapi dengan :

- ≥ Meja dan Kursi Untuk Petugas dan Tamu
- ≥ Struktur organisasi PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
- ≥ Visi dan Misi PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
- ≥ Komputer PC, Printer dan UPS
- ≥ Kipas Angin
- ≥ Formulir Permintaan Informasi Publik
- ≥ Formulir Pemberitahuan Tertulis
- ≥ Formulir Keberatan
- ≥ Buku tamu

2.1.2. Penyediaan Akses Informasi

Upaya untuk memenuhi kebutuhan pemohon informasi dan untuk meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat selain menyiapkan ruang khusus untuk pelayanan informasi dan dokumentasi, juga telah melakukan pengembangan pelayanan melalui :

- ≥ Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id/>
- ≥ Email : dkp@kalbarprov.go.id
- ≥ Telepon : (0561) 732521

- ≥ Wa : 0821-5171-4514
- ≥ Instagram : dislautkan.prov.kalbar
- ≥ Facebook : Dkp Provinsi Kalimantan Barat
- ≥ Youtube : DKP PROV KALBAR

2.1.3. Jadwal Dan Tata Cara Pelayanan

Jadwal layanan informasi PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

Senin s/d Kamis

- ≥ Jam Layanan : 07.15 – 15.30 WIB
- ≥ Jam Istirahat : 12.00 – 12.45 WIB

Jum'at

- ≥ Jam Layanan : 07.15 – 16.00 WIB
- ≥ Jam Istirahat : 11.30 – 12.45 WIB

Dimasa Pandemi Covid-19, pelayanan permohonan informasi publik pada ruang pelayanan, mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut :

- ≥ Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
- ≥ Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis *alkohol / handsanitizer*.
- ≥ Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain

2.2. Sumber Daya Manusia

Untuk mempercepat pelayanan informasi publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Tim dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, dengan keanggotaan tim sebagai berikut :,

2.2.1. TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KELUATAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
4.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan Perikanan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau – Pulau Kecil dan Pengawasan	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Renja dan Monev	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Anggota

2.2.2. PEMBANTU PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KELUATAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Jamianto, S.Pi	Koordinator
2.	M. Natsir	Anggota
3.	Desi Hervina Dewi, S.Pi	Anggota
4.	Sinar Suryadi, S.Pi	Anggota
5.	Sutrisno, Am.Md	Anggota
6.	Marlina	Anggota
7.	Tugiono	Anggota

2.3. Anggaran Pelayanan Informasi

Dukungan anggaran untuk layanan Informasi Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dibebankan pada DPPA Nomor : DPA /A.1/.25.0.00.0.00.01.0000/002/2021 Tahun Anggaran 2021. Kegiatan / sub kegiatan yang mendukung layanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2021 yaitu :

- ≥ Dukungan Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, untuk pengolahan data dan informasi serta publikasi, penyediaan ATK, Pengadaan dll sebesar Rp. 3.862.235,-
- ≥ Penataan arsip, untuk memudahkan mencari dokumen dalam pemberian layanan informasi publik sebesar Rp. 31.974.126
- ≥ Penggandaan peralatan dan mesin, berupa pengadaan komputer (PC, Printer, Scanner) untuk pengolahan data, pelayanan secara online, dokumentasi dll, sebesar Rp. 94.282.750,-

3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaannya PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat telah menyediakan jenis-jenis informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di Website dengan alamat <http://dislautkan.kalbarprov.go.id/> terdiri dari :

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- Informasi yang wajib di umumkan secara serta merta
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat.


Daftar informasi publik telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 135 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

3.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat periode Januari s/d Desember 2021 baik yang datang secara langsung (melalui desk layanan), melalui surat dan melalui email sebanyak 38 permohonan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bulan	Jumlah Pemohon			Jumlah
		Lisan/ Konsultasi	Melalui Surat	WA DKP	
1.	Januari	1	-	-	1
2.	Februari	2	1	-	3
3.	Maret	1	9	-	10
4.	April	1	7	-	8
5.	Mei	-	10	-	10
6.	Juni	-	12	-	12
7.	Juli	-	8	-	8
8.	Agustus	1	16	-	17
9.	September	4	14	-	18
10.	Oktober	3	15	-	18
11.	November	-	12	1	13
12.	Desember	2	17	-	19
Jumlah		15	117	1	137

**Permintaan Informasi Publik
Januari - Desember 2021**



3.2. Waktu Pelayanan Permohonan Informasi

Jangka waktu untuk memberikan layanan permohonan informasi publik telah diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari dengan memberikan alasan tertulis.

Berdasarkan SOP Pelayanan Informasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, waktu pelayanan permohonan informasi publik maksimal 10 hari kerja. Waktu pelayanan informasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 adalah 1 s/d 10 hari kerja, baik yang datang ke ruangan pelayanan informasi maupun permohonan informasi melalui surat dan Whatsapp.

3.3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dapat Dikabulkan Sebagian atau Seluruhnya

Jumlah permohonan informasi publik tahun 2021 sebanyak 133 dikabulkan sebagian ada 1 permohonan, yang dikabulkan seluruhnya sebanyak 132 permohonan. Informasi yang dikabulkan sebagian sebanyak 1 permohonan yaitu permohonan informasi tentang data produksi ikan asin kabupaten / kota per jenis ikan asin. Data tersebut adalah data di kabupaten / kota namun belum didokumentasikan oleh Kabupaten / Kota perjenis ikan asin sehingga data tersebut belum ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat. Data provinsi merupakan rakapitulasi data dari kabupaten / kota se- Kalimantan Barat.

3.4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang di tolak.

Permohonan data informasi di tahun 2021 kepada PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, tidak ada yang di tolak.

4. PENYELESAIN SENGKETA INFORMASI

PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 tidak pernah menerima keberatan dari pemohon informasi publik atas layanan informasi publik yang di berikan. Dengan tidak adanya keberatan yang diajukan pemohon informasi sehingga ditahun 2021 tidak ada sengketa informasi.

5. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan layanan informasi publik kepada pemohon belum optimal. Karena masih ada kendala kendala yang dihadapi yaitu kendala eksternal dan internal.

5.1. Kendala Internal

- ≥ Format informasi yang diminta pemohon sering tidak sesuai dengan format yang tersedia sehingga perlu pengolahan data atau informasi sesuai format yang diminta pemohon informasi
- ≥ Kualitas SDM yang yang ditugaskan memberikan pelayanan informasi publik belum menguasai aturan tentang Standar Pelayanan Informasi Publik

5.2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang sering terjadi pada permohonan informasi publik secara tertulis adalah pemohon tidak melengkapi identitas dan alamat lengkap sehingga petugas sulit menyampaikan informasi yang diminta.

6. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS

- ≥ Perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik, baik kepada petugas maupun masyarakat

- ≥ Peningkatan kompetensi petugas pelayanan informasi publik tentang keterbukaan informasi publik dan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan informasi publik

Akan dilakukan pembaharuan data dan secara berkala setiap 6 bulan dan melengkapi data – data bidang kelautan perikanan. Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai proses menuju transparansi informasi kepada masyarakat, maka diharapkan pengelolaan dan penyediaan data agar lebih ditingkatkan. Untuk itu diperlukan kerjasama dan koordinasi bagi semua pihak untuk mewujudkan hal tersebut.

Demikian laporan layanan Informasi Publik Tahun 2021 sebagai gambaran dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan layanan informasi publik PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

DAFTAR LAMPIRAN



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR : 42 TAHUN 2020

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- bahwa pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, diperlukan keterbukaan informasi publik dari setiap lembaga publik;
 - bahwa upaya penyediaan, pelayanan, dan akses informasi publik perlu diselenggarakan dan dikelola secara cepat, tepat waktu, dapat diakses dengan mudah dan murah;
 - bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, PPID-Pembantu dibentuk untuk membantu PPID dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**
- KESATU : Menunjuk nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : PPID Pembantu mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - f. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID; dan
 - g. Membuat laporan dan menyampaikan kepada PPID setiap 6 (enam) bulan sekali, yang meliputi :
 - (1) Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - (2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - (3) Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
 - (4) Alasan penolakan permohonan informasi publik

- KETIGA : PPID Pembantu melaksanakan fungsi :
- a. Penghimpunan informasi publik lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Penataan dan penyimpanan informasi publik lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Segala akibat dari terbitnya Keputusan ini adalah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Februari 2020

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, .



HERTI HERAWATI

LAMPIRAN 1**TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN**

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap.	Anggota
4.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan.	Anggota
6.	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan.	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Renja dan Monev.	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset	Anggota

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HERTI HERAWATI

LAMPIRAN 2

TIM PEMBANTU PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Jamianto, S.Pi	Koordinator
2.	M. Nasir, S.Pi	Anggota
3.	Desi Hervina Dewi, S.Pi	Anggota
4.	Sinar Suryadi, S.Pi	Anggota
5.	Sutrisno, A.Md	Anggota
6.	Marlina	Anggota
7.	Tugiono	Anggota

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,




HERTI HERAWATI

LAMPIRAN 3


**PENANGGUNG JAWAB PEMBUAT INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan (UPT-P2).	Penanggung Jawab
2.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan (UPT-PMHP).	Penanggung Jawab
3.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT-PBAPL).	Penanggung Jawab

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


HERTI HERAWATI

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



PONTIANAK, 3 FEBRUARI 2020

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

HERTI HERAWATI



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR : 135 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah berkewajiban membuat Daftar Informasi Publik;
 - d. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan mempertimbangkan perkembangan informasi di Lapangan, perlu Penetapan Daftar Informasi Publik setiap tahun;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2020 di Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
11. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Daftar informasi publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Daftar informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan.
- KETIGA : Informasi publik yang wajib disediakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Juli 2020

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, .



HERTI HERAWATI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat selaku PPID Utama

Lampiran
Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
Nomor : 135 Tahun 2020
Tanggal : 30 Juli 2020

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI/PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Alamat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
2.	Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
3.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
4.	Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
5.	Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
6.	Profil Pimpinan Badan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
7.	Profil Singkat Pejabat Struktural Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
8.	Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
9.	Penanggungjawab Program Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Rencana Kerja dan Monev.	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
10.	Target dan Capaian Program serta Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Rencana Kerja dan Monev.	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
11.	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Kasubbag Rencana Kerja dan Monev.	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
12.	DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Rencana Kerja dan Monev.	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
13.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Kasubbag Rencana Kerja dan Monev.	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
14.	TAPKIN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Rencana Kerja dan Monev.	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai/PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
15.	Neraca Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Keuangan dan Aset	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
16.	Laporan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan	Kasubbag Rencana Kerja dan Monev.	Sekretaris	Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
17.	Laporan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Tahun 2020	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
18.	LHKPN Pejabat yang di Verifikasi KPK	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
19.	Register Permohonan Informasi Publik	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
20.	SK. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun	Sekretaris	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
21.	Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan Pejabat Badan Publik	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
22.	Tata Cara Memperoleh Informasi	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
23.	Tata Cara Pengajuan Keberatan	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
24.	Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sangketa ke Komisi Informasi	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-

II. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai/PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Informasi Prakiraan Cuaca	Bidang Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap	2020 Pontianak	Hard Copy	-
2.	Informasi Prakiraan Tinggi Gelombang	Bidang Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap	2020 Pontianak	Hard Copy	-

III. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai/PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Restra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023	Kasubbag Rencana Kerja dan Monev.	Sekretaris	2018 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	5 Tahun
2.	SOP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2019 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
3.	Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
4.	Data Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Keuangan dan Aset	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
5.	Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Rencana Kerja dan Monev.	Sekretaris	2015 - 2019 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	5 Tahun
6.	Laporan Inventarisasi Aset	Kasubbag Keuangan dan Aset	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
7.	Peraturan./Kebijakan./Keputusan	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	2019, 2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
8.	Perjanjian dengan Pihak Ketiga mengenai Pengadaan Barang/Jasa	Kasubbag Keuangan dan Aset	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
9.	Perjanjian Kerja Sama	Kasubbag Umum dan Aparatur	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	2020 Pontianak	Hard Copy	1 Tahun
10.	Standar Pelayanan Publik (Penerbitan Pertimbangan Teknis Bidang Kelautan	Kepala Bidang Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	2020 Pontianak	Hard Copy	-
11.	Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kepala Bidang Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	2016, 2019 Pontianak	Hard Copy	-

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, *

HERTI HERAWATI

**DOKUMENTASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BULAN JANURI S/D DESEMBER 2021**













**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Sutan Syahrir No. 16 Teip. (0561) 732521
Website : <http://disiautkan.kalbarprov.go.id> e-mail : dkp@kalbarprov.go.id
PONTIANAK

Kode Pos: 78116

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Nomor Pendaftaran * :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon/E-mail :

Rincian Informasi yang dibutuhkan (tambahkan kertas bila perlu) :

.....

.....

Cara Memperoleh** : 1 Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat

2 Mendapatkan salinan informasi

Cara mendapatkan salinan informasi** : 1 Mengambil

2 Kurir

3 Po

4 WA

5 E - mail

Pontianak,

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima)

Pemohon

(.....)
Nama dan tanda tangan

(.....)
Nama dan tanda tangan

Keterangan :

*Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Sutan Syahrir No. 16 Telp. (0561) 732521
Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id> e-mail : dkp@kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos: 78116

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan	:	_____ (diisi petugas)*
Nomor Pendaftaran Permintaan Informasi	:	_____
Tujuan Penggunaan Informasi	:	_____
Identitas Pemohon		
Nama	:	_____
Alamat	:	_____
Pekerjaan	:	_____
Nomor Telepon	:	_____
Identitas Kuasa Pemohon **		
Nama	:	_____
Alamat	:	_____
Nomor Telepon	:	_____

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN***

- Permohonan Informasi di tolak.
- Informasi berkala tidak disediakan
- Permintaan informasi tidak ditanggapi
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Permintaan informasi tidak dipenuhi
- Biaya yang dikenakan tidak wajar
- Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : _____, _____
.....[diisi oleh petugas]****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

Pontianak, *****

Mengetahui, *****
Petugas Informasi
(Penerima Keberatan)

Pengaju Keberatan

(.....)
Nama & Tanda Tangan

(.....)
Nama & Tanda Tangan

KETERANGAN

- * Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan
- ** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
- *** Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan
- **** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP
- ***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
- ***** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Sutan Syahrir No. 16 Telp. (0561) 732521
Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id> e-mail : dkp@kalbarprov.go.id
PONTIANAK

Kode Pos: 78116

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permintaan Informasi pada tanggal bulan tahun dengan nomor pendaftaran*....., Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama :

Alamat :

No. Telp/Email :

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi Dapat Diberikan

No.	Hal-hal terkait Informasi Publik	Keterangan	
1.	Penguasaan Informasi Publik**	<input type="checkbox"/> Kami	<input type="checkbox"/> Badan Publik lain, yaitu ...
2.	Bentuk fisik yang tersedia**	<input type="checkbox"/> <i>Softcopy</i> (termasuk rekaman).	<input type="checkbox"/> <i>Hardcopy</i> salinan tertulis.
3.	Biaya yang dibutuhkan***	<input type="checkbox"/> Penyalinan	Rp. ... x(jmlh lembaran) = Rp.....
		<input type="checkbox"/> Pengiriman	Rp.....
		<input type="checkbox"/> Lain-lain	Rp.....
		Jumlah	Rp.
4.	Waktu penyediaan hari	
5.	Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon**** (tambahkan kertas bila perlu).....		

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:.**

- Informasi yang diminta belum dikuasai
- Informasi yang diminta belum didokumentasikan
- Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu.....*****

Pontianak,

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)**

Keterangan:

- (.....) Nama & Tanda Tangan
- * Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√).
- *** Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.
- **** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.
- ***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.

PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

